



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANSYIE SARAUNG,

Perempuan, lahir di Birang pada tanggal 12 April 1990 Umur 30 tahun, Bertempat tinggal di Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, saat ini bertempat tinggal di Keluarga DAMAR AMBANAGA di Kampung Mala Timur Dusun III Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai dengan surat keterangan pindah domisili Nomor 140/060.DB/III-2020 tertanggal 22 Maret 2021, terlampir dalam berkas tersebut, Selanjutnya Sebagai Penggugat

PENGGUGAT;

Lawan :

ONNY SULAEMAN PANDAGA TUMUDAY

Tempat Tanggal Lahir Sawang, 18 Nopemberr 1990, Umur 29 Tahun, Beralamat di Mala Timur Dusun II Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen Protestan, Status Kawin Pendidikan Terakhir SLTA Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dalam Register Nomor 21/PDT.G/2021/PN.Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 9 Juli 2019 dengan Akte perkawinan Nomor :7104/CPK/09072019.0129, yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak;
3. Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya tidak ada masalah, kemudian penggugat dan tergugat sesudah kawin, dengan persetujuan bersama tergugat memohon izin sama penggugat pergi kemanado untuk mencari pekerjaan yang ada di manado, sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi sama penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun sangat disesalkan oleh penggugat tindakan tergugat yang telah menyakiti hati penggugat dengan penghinaan dan caci makian terhadap penggugat melalui SMS yang di sampaikan oleh tergugat kepada penggugat, bukti SMS tersebut telah terlampir dalam berkas;
5. Bahwa selama ini pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada penggugat sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang ini ;
6. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun dan 5 bulan lamanya penggugat dan tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sebagai suami istri ;
7. Bahwa Penggugat merasa sudah sulit untuk merukunkan lagi rumah tangga Penggugat dan tergugat, sehingga sudah beralasan perkawinan penggugat dan tergugat diuraikan dengan perceraian ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat sudah sulit untuk mempertahankan sehingga penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini penggugat mohon supaya hubungan perkawinan penggugat dan tergugat dapat diuraikan dengan perceraian ;
9. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai lagi serta tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri ;

Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi olehnya demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud ditempat dimana terjadinya perceraian tersebut guna pendaftaran serta penerbitan Kutipan Akta perceraianya untuk diketahui dan dicatatkan pada register khusus untuk itu, telah beralasan menurut hukum untuk itu patut pula dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2019, di Desa Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7104/CPK/09072019.0129 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan akte perceraianya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
5. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 April

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan 8 April 2021 telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Keterangan Domisili Sementara Nomor 474/21/KMT/IV/2021, tanggal 3 April 2021, dimeterikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P - 1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/028/DB, Tanggal 13 Mei 2020, dimeterikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P – 2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Penduduk No 141/14/SK/DMT/III-2021 tanggal 15 Maret 2021, dimeterikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P – 3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/060.DB/III-2020 tanggal 22 Maret 2021, dimeterikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P – 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/09072019.0129 atas nama Onny Sulaeman Pandaga Tumuday dan Ansyie Saraung, dimeterikan secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti P – 5;
6. Foto Copy Karta Tanda Penduduk Nomor 7171050511740001 atas nama Onny Sulaeman Pandaga Tumuday, dimeterikan secukupnya merupakan copy dari copy dipersidangan ditandai sebagai bukti P-6 ;
7. Foto Copy SMS dari Onny Sulaeman Pandaga Tumuday, dimeterikan merupakan print yang di copy dipersidangan ditandai sebagai bukti P – 7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak disertakan aslinya, akan tetapi dalam fakta persidangan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti P-5 dan P-7, tanpa aslinya bermaterai cukup, terungkap bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Keluarga yang diungkapkan oleh Saksi yang dihadirkan di dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar yurisprudensi nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum bahwa Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Bukti P-6 dan P-7 yang tidak disertakan aslinya namun dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi di dalam pemeriksaan Saksi dan ditunjukan hasil scan yang berwarna maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti P-6 dan P-7 dapat dianggap Sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan mengajukan saksi yang masing-masing bernama :

- 1) HANNY RATU GAGOLA dibawah Janji menerangkan bahwa,
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menerangkan dimana penggugat dan tergugat telah melakukan perceraian;
 - Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 9 Juli 2019 di kampung birang kecamatan damau kabupaten kepulauan talaud;
 - Bahwa mereka berdua telah menikah resmi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada anak;
 - Bahwa penggugat saat ini ada dimana;
 - Bahwa tergugat pergi ke manado seizin dengan penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu oleh karena penggugat yang menceritakannya;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat;
 - Bahwa tergugat saat ini sudah tidak ada di kampung birang;
 - Bahwa penggugat menceritakan kepada Saksi sejak 2019;
 - Bahwa penggugat telah memperlihatkan sms yang dikirim oleh tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga merasa kecewa atas perbuatan tergugat tersebut ;
 - Bahwa sampai saat ini kami dari keluarga belum pernah menghubungi sama tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang lain antara mereka berdua;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah kawin mereka berdua tinggal di melonguane oleh karena penggugat bekerja sebagai pegawai tenaga honorer pada rumah sakit umum daerah mala;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar cerita tentang ada perempuan lain dari tergugat ;

2) HANS LUTHER LANGITAN dibawah janji menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menerangkan dimana penggugat dan tergugat telah melakukan perceraian;
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 9 Juli 2019 di kampung birang kecamatan damau kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa mereka berdua telah menikah resmi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada anak;
- Bahwa penggugat saat ini ada dimana;
- Bahwa tergugat pergi ke manado seizin dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tahu oleh karena penggugat yang menceritakannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama denga orang tua penggugat;
- Bahwa tergugat saat ini sudah tidak ada di kampung birang;
- Bahwa penggugat menceritakan kepada Saksi sejak 2019;
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sms yang dikirim oleh tergugat kepada penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga merasa kecewa atas perbuatan tergugat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini kami dari keluarga belum pernah menghubungi sama tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang lain antara mereka berdu;
- Bahwa sesudah kawin mereka berdua tinggal di melonguane oleh karena penggugat bekerja sebagai pegawai tenaga honorer pada rumah sakit umum daerah mala;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar cerita tentang ada perempuan lain dari tergugat;
- Bahwa saat cecok tersebut Saksi tidak melihat;
- Bahwa penggugat tersebut belum ada pasangan yang baru;
- Bahwa tergugat sampai saat ini belum ada pasangan yang baru;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri Melonguane, Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pihak Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi terbukti Penggugat berdomisili/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga Pengadilan Melonguane berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 (yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu saksi bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/09072019.0129 atas nama Onny Sulaeman Pandaga Tumuday dan Ansyie Saraung, yang terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2019, dihadapan pemuka

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen yang bernama Pdt. BN.Lambi-Ume,S.TH (sesuai dengan bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Pengugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan telah sah di dalam pertimbangan hakim tersebut di atas dalam perkara *aquo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Ke-2 dari Pengugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan bukti surat P-7 dalam rumah tangganya dan sudah pula berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana berdasarkan keterangan dari Para Saksi, sudah sejak lama Penggugat bertempat tinggal melong Tergugat pergi ke manado dan tak pernah mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya Tergugat pamit untuk kerja di manado, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke melonguane, sehingga hal ini menimbulkan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diantara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi Cekcok dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan pula Tergugat tidak pernah juga menjenguk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur didalam pasal 19

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan berdasar keterangan Saksi yang di hadirkan di dalam Persidangan terungkap Fakta hukum bahwa sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun mendatangi Penggugat untuk mengajak berdamai,

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian adalah selain dikarenakan antara mereka sudah tidak ada kecocokan karena selalu diwarnai dengan pertengkaran, juga disebabkan lagi karena sejak tahun 2019 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri Penggugat bekerja secara mandiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percecokan terus menerus telah terjadi maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena perceraian tersebut benar-benar dikehendaki oleh pihak Penggugat dan Gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Perundangan-undangan khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama":

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diterangkan oleh para saksi maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/09072019.0129 atas nama Onny Sulaeman Pandaga Tumuday dan Ansye Saraung, yang terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2019, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. BN.Lambi-Ume,S.TH (sesuai dengan bukti surat P-5) sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan dalam suatu mahlilai perkawinan yang pernah dijalani, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dengan Tergugat serta amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka ke-2 tersebut dan dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka ke-2 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan akte perceraian dimaksud sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 tentang Perceraian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dipinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan dan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2019, di Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7104/CPK/09072019.0129 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00(Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh INDRA LESMANA KARIM,S.H., sebagai Hakim Ketua, MUFTI MUHAMMAD,SH., dan SRI BINTANG SUBARI P, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 29 Maret 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin 26 April 2021 oleh Majelis Hakim berdasar penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mgn Oleh oleh kami INDRA LESMANA KARIM,S.H., sebagai Hakim Ketua, EKA ADITYA DARMAWAN, SH dan SRI BINTANG SUBARI P, SH, sebagai majelis pengganti dengan didampingi oleh ALFRIDO MAPA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA ADITYA DARMAWAN., SH.,

INDRA LESMANA KARIM,S.H.

SRI BINTANG SUBARI P,S.H

Panitera Pengganti

ALFRIDO MAPA

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
- Biaya Proses	Rp.	150.000,00.
- Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00.
- BNPB Panggilan	Rp.	20.000,00.
- M a t e r i a l	Rp.	10.000,00.
- R e d a k s i	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00.</u>
Jumlah	Rp.	410.000,00.

(Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)